



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Rohman
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum BMI 2 Blok B 1 No 7 RT 001/011 Desa
Dawuan Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka* melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 CM, 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Ponggo dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dawuan Tengah Kec.Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa awalnya mengenal Sdr. EKO NURSYAMSU karena Sdr. EKO bekerja di proyek Siphon dekat rumah terdakwa dan sering berkomunikasi dengan warga sekitar proyek, yaitu terdakwa dan teman-teman terdakwa yang sering nongkrong diproyek tersebut agar dapat memperoleh limbah besi sisa proyek.

Bahwa Sdr. EKO NURSYAMSU kemudian sering memberikan besi sisa proyek kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk dikumpulkan dan kemudian dijual.

Bahwa pada hari Kamis 31 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Ds.Dawuan Tengah Kec.Cikampek Kab.Karawang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu sdr. Pandi (DPO), sdr. Jajang (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) dan korban sdr EKO NURSYAMSU sedang duduk berkumpul ngobrol bersama sambil meminum minuman keras.

bahwa kemudian sdr. Pandi (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) mengatakan akan menjual limbah besi proyek yang telah terkumpul pada hari itu namun korban sdr EKO NURSYAMSU menahan agar menunggu banyak dulu besi bekasnya baru dikeluarkan atau di jual agar uang hasil penjualan dari besi bekas proyek tersebut bannyak dan dapat dibagikan rata.

kemudian karena terdakwa mendengar saksi Eko mengajak duel kemudian terdakwa bersama sdr. Jajang ikut bergabung dan dan ramai-ramai memukuli korban Eko.

Bahwa terdakwa memukuli korban Eko dengan menggunakan tangan kosong kea rah kepala korban, sdr. Pandi memukuli wajah dan kepala korban Eko dengan menggunakan tangan kosong, kemudian sdr. Pandi mengambil balok kayu yang ditemukan disekitar tempat tersebut dan memukulkan balok kayu tersebut ke kepala korban Eko, sedangkan sdr. Gilang memukuli kepala korban Eko beberapa kali di arah kepala sedangkan sdr. Jajang menendang wajah korban Eko beberapa kali.

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Toni dan saksi Rudi langsung meleraikan perkelahian tersebut, setelah dilerai, terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang mundur namun beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang kembali berjalan menuju korban Eko karena korban Eko masi berteriak menantang, namun belum juga sampai terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang ke tempat korban Eko berdiri, korban Eko langsung melompat ke dalam kolam irigasi dan kemudian terbawa arus sungai dan ditemukan meninggal dunia karena tenggelam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Pandi, sdr. Gilang dan sdr. Jajang, korban Eko mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 391/VL-VeR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, S.p.Fm dari RSUD kelas B Karawang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan tanda pembusukan awal dan tanda tanda mati lemas. Didapatkan pemeriksaan sentuhan lama dengan air. Sebab kematian masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan yang mengakibatkan kegagalan fungsi organ pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dawuan Tengah Kec.Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiyaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa awalnya mengenal Sdr. EKO NURSYAMSU karena Sdr EKO bekerja di proyek Siphon dekat rumah terdakwa dan sering berkomunikasi dengan warga sekitar proyek, yaitu terdakwa dan teman-teman terdakwa yang sering nongkrong diproyek tersebut agar dapat memperoleh limbah besi sisa proyek.

Bahwa Sdr. EKO NURSYAMSU kemudian sering memberikan besi sisa proyek kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk dikumpulkan dan kemudian dijual.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis 31 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib beertempat di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Ds.Dawuan Tengah Kec.Cikampek Kab.Karawang, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu sdr. Pandi (DPO), sdr. Jajang (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) dan korban sdr EKO NURSYAMSU sedang duduk berkumpul ngobrol bersama sambil meminum minuman keras.

bahwa kemudian sdr. Pandi (DPO) dan sdr. Gilang (DPO) mengatakan akan menjual limbah besi proyek yang telah terkumpul pada hari itu namun korban sdr EKO NURSYAMSU menahan agar menunggu banyak dulu besi bekasnya baru dikeluarkan atau di jual agar uang hasil penjualan dari besi bekas proyek tersebut bannyak dan dapat dibagikan rata.

kemudian karena terdakwa mendengar saksi Eko mengajak duel kemudian terdakwa bersama sdr. Jajang ikut bergabung dan dan ramai-ramai memukuli korban Eko.

Bahwa terdakwa memukuli korban Eko dengan menggunakan tangan kosong kea rah kepala korban, sdr. Pandi memukuli wajah dan kepala korban Eko dengan menggunakan tangan kosong, kemudian sdr. Pandi mengambil balok kayu yang ditemukan disekitar tempat tersebut dan memukulkan balok kayu tersebut ke kepala korban Eko, sedangkan sdr. Gilang memukuli kepala korban Eko beberapa kali di arah kepala sedangkan sdr. Jajang menendang wajah korban Eko beberapa kali.

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Toni dan saksi Rudi langsung melerai perkelahian tersebut, setelah dilerai, terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang mundur namun beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang kembali berjalan menuju korban Eko karena korban Eko masi berteriak menantang, namun belum juga sampai terdakwa bersama dengan sdr. Pandi, sdr. Gilang ke tempat korban Eko berdiri, korban Eko langsung melompat ke dalam kolam irigasi dan kemudian terbawa arus sungai dan ditemukan meninggal dunia karena tenggelam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Pandi, sdr. Gilang dan sdr. Jajang, korban Eko mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 391/VL-VeR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, S.p.Fm dari RSUD kelas B Karawang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan tanda pembusukan awal dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tanda mati lemas. Didapatkan pemeriksaan sentuhan lama dengan air. Sebab kematian masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan yang mengakibatkan kegagalan fungsi organ pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyono, ST. Bin Karsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terkait perkara yang menyebabkan kematian Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kantor dan mendengar ada yang teriak teriak keluar melihat ada keributan yang katanya orang berkelahi dari arah kantor ke TKP terhalang irigasi sekira lebar irigasi 15 meter kurang lebih melihat keributan tersebut yang selintas saksi melihat dari jauh korban Sdr. Eko Nursyamsu dikeroyok para pelaku dan lalu dileraikan oleh saksi Panut dan saksi Toni, Sdr. Rudi, dan saksi melihat setelah dileraikan para pelaku mundur dan tidak lama lagi berbalik lagi ke arah korban Sdr. Eko Nursyamsu lalu tetapi belum juga para pelaku sampai kepada korban Sdr. Eko Nursyamsu tetapi korban Sdr. Eko Nursyamsu tersebut malah menghindar atau takut dan lalu melompat ke irigasi sampai akhirnya terbawa arus dan ditemukan meninggal dunia karena tenggelam.
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu tidak bisa berenang;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu merupakan adik ipar dari isteri saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang saksi lihat ada 4 orang dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali keempat orang tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban Sdr. Eko Nursyamsu dipukul dari kejauhan dan saksi memang melihat Sdr. Eko Nursyamsu yang menjadi korban;
- Bahwa selama saksi bekerja di Proyek PT.DWIPONGGO SETO sebagai Pengawas Pelaksana Proyek Siphon di TKP tersebut dan korban Sdr. Eko Nursyamsu sebagai Supir Logistik tidak pernah ada masalah atau bertengkar perihal apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ini meminta besi namun tidak diberikan oleh korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu dengan menggunakan balok karena saksi melihat dari kejauhan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Toni Hemawan Bin Subianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terkait perkara yang menyebabkan kematian korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di tempat tersebut, kemudian korban Sdr. Eko Nursyamsu ini dikeroyok dan saksi tidak mengenal orang yang mengeroyok korban Sdr. Eko Nursyamsu, kemudian dileraikan dan setelah itu Terdakwa ini berbalik arah namun tidak lama Terdakwa dan teman-temannya ini berbalik arah lagi ke korban Sdr. Eko Nursyamsu tapi sebelum Terdakwa ini sampai ke arah korban Sdr. Eko Nursyamsu, korban Sdr. Eko Nursyamsu ini

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan berbalik arah lalu melompat ke irigasi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Sdr. Eko Nursyamsu bisa berenang atau tidak, tetapi saksi sempat menolong korban Sdr. Eko Nursyamsu yang jatuh tadi dan saksi sempat menghampiri korban Sdr. Eko Nursyamsu dan berusaha menarik korban Sdr. Eko Nursyamsu namun arus air terlalu deras, korban Sdr. Eko Nursyamsu terlepas dan terbawa arus air, namun saksi sudah tidak sanggup lagi menolongnya ;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. Eko Nursyamsu yang saksi lihat ada 4 orang dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat orang tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya dari kejauhan dan saksi memang melihat korban Sdr. Eko Nursyamsu yang menjadi korban;
- Bahwa selama saksi bekerja di Proyek PT.DWIPONGGO SETO sebagai Pengawas Pelaksana Proyek Siphon di TKP tersebut dan korban Sdr. Eko Nursyamsu sebagai Supir Logistik tidak pernah ada masalah atau bertengkar perihal apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ini meminta besi namun tidak diberikan oleh korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada satu orang lagi yang memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu menggunakan balok namun bukan Terdakwa, kalau Terdakwa ini hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Panut Gunawan Bin Cemain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terkait perkara yang menyebabkan kematian korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di tempat tersebut, kemudian korban Sdr. Eko Nursyamsu ini dikeroyok dan saksi tidak mengenal orang yang mengeroyok korban Sdr. Eko Nursyamsu, kemudian dileraikan dan setelah itu Terdakwa ini berbalik arah namun tidak lama Terdakwa dan teman-temannya ini berbalik arah lagi ke korban Sdr. Eko Nursyamsu tapi sebelum Terdakwa ini sampai ke arah korban Sdr. Eko Nursyamsu, korban Sdr. Eko Nursyamsu ini ketakutan dan berbalik arah lalu melompat ke irigasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Sdr. Eko Nursyamsu bisa berenang atau tidak, tetapi saksi sempat menolong korban Sdr. Eko Nursyamsu yang jatuh tadi dan saksi sempat menghampiri korban Sdr. Eko Nursyamsu dan berusaha menarik korban Sdr. Eko Nursyamsu namun arus air terlalu deras, korban Sdr. Eko Nursyamsu terlepas dan terbawa arus air, namun saksi sudah tidak sanggup lagi menolongnya ;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. Eko Nursyamsu yang saksi lihat ada 4 orang dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat orang tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya dari kejauhan dan saksi memang melihat korban Sdr. Eko Nursyamsu yang menjadi korban;
- Bahwa selama saksi bekerja di Proyek PT.DWIPONGGO SETO sebagai karyawan di TKP tersebut dan korban Sdr. Eko Nursyamsu sebagai Supir Logistik tidak pernah ada masalah atau bertengkar perihal apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Sdr. Eko Nursyamsu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ini meminta besi namun tidak diberikan oleh korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada satu orang lagi yang memukul korban Sdr. Eko Nursyamsu menggunakan balok namun bukan Terdakwa, kalau Terdakwa ini

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena terkait perkara pengeroyokan yang menyebabkan kematian Sdr.Eko Nursyamsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr. Jajang, dan Sdr. Gilang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa akan mengambil pakan untuk kambing ampas tahu di lokasi kejadian dekat dengan pabrik tahu melihat Sdr. Pandi, Sdr. Gilang sedang cekcok beradu mulut dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu lalu Sdr. Pandi memanggil katanya korban Sdr.Eko Nursyamsu mengajak duel sparing yang akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Jajang yang tadinya nongkrong ikutan Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang saat korban Sdr.Eko Nursyamsu berteriak menantang tersebut Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang langsung baku hantam dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu dan diikuti Terdakwa dan Sdr. Jajang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sdr.Eko Nursyamsu dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan satu kali ke arah punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Pandi dengan tangan kosong ke arah wajah dan punggung sebanyak empat kali dan ada juga menggunakan kayu sebanyak satu kali ke punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Gilang menggunakan tangan kosong satu kali ke arah pundak belakang, Sdr. Jajang menendang sebanyak dua kali saat dan saat dileraikan oleh teman korban Sdr.Eko Nursyamsu yang berjumlah 3 orang, Terdakwa tidak tahu nama-namanya lalu kita semua mundur akan tetapi korban Sdr.Eko Nursyamsu masih berteriak memanggil menantang kembali sampai akhirnya kita semua maju menghampiri kembali, Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan yang akan Terdakwa lemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu akan tetapi belum juga dilemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu, korban Sdr.Eko Nursyamsu malah lari melarikan diri dan melompat ke

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irigasi sungai dan terbawa arus sehingga tidak lama ditolong oleh temannya yang Terdakwa lihat sudah terpegang dan sudah dipinggir sungai yang akhirnya saat korban Sdr.Eko Nursyamsu melompat ke sungai irigasi tersebut Terdakwa berikut teman teman Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr.Gilang, Sdr. Jajang pulang saja ke arah jalan pinggir pabrik tahu yang akhirnya Terdakwa mendengar bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu terbawa arus sungai irigasi dan saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Sdr. Eko Nursyamsu belum pernah ada perselisihan atau bertengkar, mendadak hari itu saja Sdr. Pandi meminta besi bekas proyek untuk dijual dan katanya korban Eko Nursyamsu habis minum alkohol jadi katanya mungkin mabuk dan malah rebut cekcok dengan Sdr.Pandi yang akhirnya menantang kami semuanya;
- Bahwa Sdr. Pandi yang memukul korban Eko Nursyamsu dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum nomor : 391/VL-Ver/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwami, S.p.Fm dari RSUD kelas B Karawang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan tanda pembusukan awal dan tanda tanda mati lemas. Didapatkan pemeriksaan sentuhan lama dengan air. Sebab kematian masuknya cairan ke dalam saluran pernafasan yang mengakibatkan kegagalan fungsi organ pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 CM;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Ponggo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di pinggir Irigasi seberang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr. Jajang, dan Sdr. Gilang telah melakukan pemukulan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa akan mengambil pakan untuk kambing ampas tahu dilokasi kejadian dekat dengan pabrik tahu melihat Sdr. Pandi, Sdr. Gilang sedang cekcok beradu mulut dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu lalu Sdr. Pandi memanggil katanya korban Sdr.Eko Nursyamsu mengajak duel sparing yang akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Jajang yang tadinya nongkrong ikutan Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang saat korban Sdr.Eko Nursyamsu berteriak menantang tersebut Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang langsung baku hantam dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu dan diikuti Terdakwa dan Sdr. Jajang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sdr.Eko Nursyamsu dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan satu kali ke arah punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Pandi dengan tangan kosong ke arah wajah dan punggung sebanyak empat kali dan ada juga menggunakan kayu sebanyak satu kali ke punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Gilang menggunakan tangan kosong satu kali ke arah pundak belakang, Sdr. Jajang menendang sebanyak dua kali saat dan saat dilerai oleh teman korban Sdr.Eko Nursyamsu yang berjumlah 3 orang, Terdakwa tidak tahu nama-namanya lalu kita semua mundur akan tetapi korban Sdr.Eko Nursyamsu masih berteriak memanggil menantang kembali sampai akhirnya kita semua maju menghampiri kembali, Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan yang akan Terdakwa lemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu akan tetapi belum juga dilemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu, korban Sdr.Eko Nursyamsu malah lari melarikan diri dan melompat ke irigasi sungai dan terbawa arus sehingga tidak lama ditolong oleh temannya yang Terdakwa lihat sudah terpegang dan sudah dipinggir sungai yang akhirnya saat korban Sdr.Eko Nursyamsu melompat ke sungai irigasi tersebut Terdakwa berikut teman-teman Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr.Gilang, Sdr. Jajang pulang saja ke arah jalan pinggir pabrik tahu yang akhirnya Terdakwa mendengar bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu terbawa arus sungai irigasi dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Sdr. Eko Nursyamsu belum pernah ada perselisihan atau bertengkar, mendadak hari itu saja Sdr. Pandi meminta besi bekas proyek untuk dijual dan katanya korban Eko Nursyamsu habis minum alkohol

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi katanya mungkin mabuk dan malah rebut cekcok dengan Sdr.Pandi yang akhirnya menantang kami semuanya;

- Bahwa Sdr. Pandi yang memukul korban Eko Nursyamsu dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu tidak dapat berenang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 391/VL-VeR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, S.p.Fm dari RSUD kelas B Karawang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan tanda pembusukan awal dan tanda tanda mati lemas. Didapatkan periksaansentuhan lama dengan air. Sebab kematian masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan yang mengakibatkan kegagalan fungsi organ pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **barang siapa** “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Rohman** dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan terang-terangan”** adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat orang yang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof.P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus, Bina Cipta, mengatakan bahwa pengertian ***met veregennighe krachten*** atau secara bersama-sama yakni dengan tenaga-tenaga atau dengan kekuatan-kekuatan yang dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr. Jajang, dan Sdr. Gilang telah melakukan pemukulan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa akan mengambil pakan untuk kambing ampas tahu dilokasi kejadian dekat dengan pabrik tahu melihat Sdr. Pandi, Sdr. Gilang sedang cekcok beradu mulut dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu lalu Sdr. Pandi memanggil katanya korban Sdr.Eko Nursyamsu mengajak duel sparing yang akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Jajang yang tadinya nongkrong ikutan Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang saat korban Sdr.Eko Nursyamsu berteriak menantang tersebut Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang langsung baku hantam dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu dan diikuti Terdakwa dan Sdr. Jajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban Sdr.Eko Nursyamsu dengan cara memukul menggunakan kepala tangan satu kali ke arah punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Pandi dengan tangan kosong ke arah wajah dan punggung sebanyak empat kali dan ada juga menggunakan kayu sebanyak satu kali ke punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Gilang menggunakan tangan kosong satu kali ke arah pundak belakang, Sdr. Jajang menendang sebanyak dua kali saat dan saat dileraikan oleh teman korban Sdr.Eko Nursyamsu yang berjumlah 3 orang, Terdakwa tidak tahu nama-namanya lalu kita semua mundur akan tetapi korban Sdr.Eko Nursyamsu masih berteriak memanggil menantang kembali sampai akhirnya kita semua maju menghampiri kembali, Terdakwa mengambil batu sebesar kepala tangan yang akan Terdakwa lemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu akan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg



tetapi belum juga dilemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu, korban Sdr.Eko Nursyamsu malah lari melarikan diri dan melompat ke irigasi sungai dan terbawa arus sehingga tidak lama ditolong oleh temannya yang Terdakwa lihat sudah terpegang dan sudah dipinggir sungai yang akhirnya saat korban Sdr.Eko Nursyamsu melompat ke sungai irigasi tersebut Terdakwa berikut teman teman Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr.Gilang, Sdr. Jajang pulang saja ke arah jalan pinggir pabrik tahu yang akhirnya Terdakwa mendengar bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu terbawa arus sungai irigasi dan saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pandi, Sdr.Gilang dan Sdr. Jajang yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Sdr.Eko Nursyamsu di pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang adalah merupakan tempat umum dimana orang-orang/masyarakat umum dapat melihat perbuatan Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr.Gilang dan Sdr. Jajang, demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata-kata "atau" yang mengandung arti alternatif mana yang dapat dipergunakan sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib di pinggir Irigasi Sebrang Proyek Siphon BTT 11a Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr. Jajang, dan Sdr. Gilang telah melakukan pemukulan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa akan mengambil pakan untuk kambing ampas tahu dilokasi kejadian dekat dengan pabrik tahu melihat Sdr. Pandi, Sdr. Gilang sedang cekcok beradu mulut dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu lalu Sdr. Pandi memanggil katanya korban Sdr.Eko Nursyamsu mengajak duel sparing yang akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Jajang yang tadinya nongkrong ikutan Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang saat korban Sdr.Eko Nursyamsu berteriak menantang tersebut Sdr. Pandi dan Sdr. Gilang langsung baku hantam dengan korban Sdr.Eko Nursyamsu dan diikuti Terdakwa dan Sdr. Jajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban Sdr.Eko Nursyamsu dengan cara memukul menggunakan kepala tangan satu kali ke arah punggung korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Pandi dengan tangan kosong ke arah wajah dan punggung sebanyak empat kali dan ada juga menggunakan kayu sebanyak satu kali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun korban Sdr.Eko Nursyamsu, Sdr. Gilang menggunakan tangan kosong satu kali ke arah pundak belakang, Sdr. Jajang menendang sebanyak dua kali saat dan saat dileraikan oleh teman korban Sdr.Eko Nursyamsu yang berjumlah 3 orang, Terdakwa tidak tahu nama-namanya lalu kita semua mundur akan tetapi korban Sdr.Eko Nursyamsu masih berteriak memanggil menantang kembali sampai akhirnya kita semua maju menghampiri kembali, Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan yang akan Terdakwa lemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu akan tetapi belum juga dilemparkan kepada korban Sdr.Eko Nursyamsu, korban Sdr.Eko Nursyamsu malah lari melarikan diri dan melompat ke irigasi sungai dan terbawa arus sehingga tidak lama ditolong oleh temannya yang Terdakwa lihat sudah terpegang dan sudah dipinggir sungai yang akhirnya saat korban Sdr.Eko Nursyamsu melompat ke sungai irigasi tersebut Terdakwa berikut teman teman Terdakwa, Sdr. Pandi, Sdr.Gilang, Sdr. Jajang pulang saja ke arah jalan pinggir pabrik tahu yang akhirnya Terdakwa mendengar bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu terbawa arus sungai irigasi dan saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban Sdr.Eko Nursyamsu tidak dapat berenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 391/VL-VeR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, S.p.Fm dari RSUD kelas B Karawang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan tanda pembusukan awal dan tanda tanda mati lemas. Didapatkan periksaansentuhan lama dengan air. Sebab kematian masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan yang mengakibatkan kegagalan fungsi organ pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr.Eko Nursyamsu dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari tindakan pemukulan terhadap Sdr.Eko Nursyamsu akan mengakibatkan luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi secara tertulis dari Terdakwa yang memohon keringanan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada hal-hal yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 CM;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Ponggo

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dan keluarga korban Sdr. Eko Nursyamsyu tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Rohman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 CM;
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Ponggo;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H. , Boy Aswin Aulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Dedi Irawan, S.H., M.H.

TTD

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg